



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNAHA

No.Seri : 001530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR SK: 517/015/DPM-PTSP/VII/2024

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala Sekolah : ISTIQOMAH, S.Pd

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Tanggal Permohonan : 19 Juli 2024

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

TK TARUNA MANDIRI

Nama Kepala Sekolah : ISTIQOMAH, S.Pd

Alamat : Jl. Poros Desa Tetemotaha Kec. Wonggeduku Kab. Konawe

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Status PAUD : Swasta

Tahun Berdiri : 2024

Alamat PAUD : Jl. Poros Desa Tetemotaha Kec. Wonggeduku Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.

3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan

4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD

5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,

6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe

7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP

NIP. 19810725 200112 1 005



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Belai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR REG. 015/DPM-PTSP/2024

NAMA SEKOLAH : TK TARUNA MANDIRI
JENJANG PENDIDIKAN : Taman Kanak-Kanak
TAHUN BERDIRI : 2024
ALAMAT SEKOLAH : Jl. Poros Desa Tetemotaha Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe
PENGELOLA : ISTIQOMAH, S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Jl. Poros Desa Tetemotaha Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 015/DPM-PTSP/2024, Tanggal . 24 Juli 2024
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 24 Juli 2024 s/d Tanggal 24 Juli 2027.

Unaaha, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan
serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-
Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik